



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK (BPTU-HPT) SEMBAWA

Nomor : 23001/OT.080/F.2.H/02/2024

Terbitan/Revisi : 6/5

KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
BPTU-HPT SEMBAWA

2024

Standar Pelayanan ini tidak boleh disalin secara keseluruhan ataupun sebagian, atau diberikan kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Kepala UPT BPTU-HPT Sembawa

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK (BPTU-HPT) SEMBAWA

Disahkan Oleh:
Plt Kepala UPP BPTU-HPT
Sembawa



Dr. Muhammad Imron, S.Pt, M.Si
NIP. 197311301998031006

Sembawa, Februari 2024
Diperiksa Oleh:
Sub Koordinator Informasi
dan Jasa Produksi

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Delly Nista", with a long horizontal flourish extending to the right.

Delly Nista, S.Pt, MP
NIP. 197612122001122001



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Standar Mutu Pelayanan Publik dapat terselesaikan dengan baik yang nantinya merupakan acuan dan pedoman pelayanan yang akan dilaksanakan oleh Aparat UPP BPTU-HPT Sembawa.


Penyusunan Standar Mutu Pelayanan Publik ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dengan program kerja reformasi birokrasi yang tengah digulirkan pemerintah maka setiap instansi pelayanan publik harus selalu meningkatkan kinerjanya agar semakin efektif, efisien, transparan, responsif, dan akuntabel.

Standar Mutu Pelayanan Publik ini merupakan pedoman tentang standar dan ukuran dan sebagai parameter mutu bagi pelaksana pelayanan di lingkungan UPP BPTU-HPT Sembawa dalam melaksanakan tugas pelayanan dan sebagai informasi bagi masyarakat pengguna pelayanan di lingkungan UPP BPTU-HPT Sembawa dan/atau diluar UPP BPTU-HPT Sembawa, baik berasal dari instansi terkait maupun masyarakat luas.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dari awal sampai akhir proses tersusunnya dokumen Standar Mutu Pelayanan Publik ini, diharapkan standar pelayanan ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan tanggung jawab untuk peningkatan mutu pelayanan UPP BPTU-HPT Sembawa.

Sembawa, Februari 2024

Pit Kepala UPP BPTU-HPT Sembawa,



Dr. Muhammad Imron, S.Pt, M.Si

NIP. 197311301998031006

DAFTAR ISI

Bab	Judul	Halaman
	Pengesahan	2
	Kata Pengantar	3
	Daftar Isi.....	4
I.	PENDAHULUAN.....	4
	A. Latar Belakang.....	4
	B. Maksud dan Tujuan.....	4
	C. Sasaran.....	5
	D. Visi, Misi, Motto danMaklumat Pelayanan.....	5
	E. Pengertian	5
	F. Ruang Lingkup	7
II.	STANDAR PELAYANAN	8
	1. Dasar Hukum.....	8
	2. Waktu Pelayanan	9
III.	Persyaratan, Prosedur dan Jenis Pelayanan.....	10
	1. Pelayanan Kunjungan	10
	2. Pelayanan Magang.....	10
	3. Pelayanan Penelitian.....	11
	4. Pelayanan Bimbingan Teknis	11
	5. Pelayanan Pemasaran bibit ayam, sapi dan Hijauan Pakan Ternak.....	12
	6. Pelayanan Pengaduan dan Komplain Masyarakat.....	13
IV.	BAGAN ALIR PELAYANAN	14
	A. Pelayanan Kunjungan	14
	B. Pelayanan Magang.....	15
	C. Pelayanan Penelitian.....	16
	D. Pelayanan Bimbingan Teknis	
	E. Pelayanan Pemasaran bibit ayam, sapi dan Hijauan Pakan Ternak.....	17
	F. Pelayanan Pengaduan dan Komplain Masyarakat.....	18
V.	PENUTUP	19



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

BPTU-HPT Sembawa merupakan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan, produksi, pemuliaan, pengembangan, penyebaran dan distribusi bibit ternak unggul, serta produksi dan distribusi benih/bibit hijauan pakan ternak.

SPP (Standar Pelayanan Publik) merupakan ukuran pelayanan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada UPP Kementerian Pertanian yang penerapannya tercermin dari indikator pencapaian layanan. Agar SPP dapat diterapkan dengan optimal, maka standar pelayanan disusun berdasarkan jenis pelayanan yang dapat diukur, dicapai, relevan, tepat waktu dan dapat diandalkan. SPP merupakan ukuran pelayanan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada UPP Kementerian Pertanian yang penerapannya tercermin dari indikator pencapaian layanan. Agar SPP dapat diterapkan dengan optimal, maka standar pelayanan disusun berdasarkan jenis pelayanan yang dapat diukur, dicapai, relevan, tepat waktu dan dapat diandalkan.

BPTU-HPT Sembawa memiliki visi menjadikan BPTU-HPT Sembawa yang profesional dalam menghasilkan bibit sapi, ayam dan hijauan pakan ternak yang berkualitas dan berkelanjutan. Misi dari BPTU-HPT Sembawa sebagai berikut :

1. Mewujudkan kinerja BPTU-HPT Sembawa yang profesional;
2. Melaksanakan pemuliaan melalui seleksi, pengaturan perkawinan, uji performance serta pencatatan ternak bibit sapi, ayam dan hijauan pakan ternak yang berkelanjutan;
3. Melaksanakan pemeliharaan yang efektif melalui penerapan teknologi peternakan;
4. Melaksanakan distribusi dan pelayanan prima.

B. Maksud dan Tujuan

Standar Pelayanan Publik (SPP) yang diterapkan BPTU-HPT Sembawa dimaksudkan untuk dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada para pengguna produk dan jasa. Maksud dan tujuan umum SPP adalah :

1. Meningkatkan pelayanan dibidang produk dan jasa
2. Meningkatkan pelayanan di bidang pengetahuan teknis
3. Meningkatkan pelayanan di bidang informasi dan teknologi

C. Sasaran

Pengguna produk dan jasa pelayanan publik BPTU-HPT Sembawa meliputi petani peternak, organisasi masyarakat, mahasiswa, lembaga pendidikan, masyarakat umum, instansi pemerintah maupun swasta.

D. Visi, Misi, Moto dan Maklumat Pelayanan

1. Visi :

Menjadikan BPTU-HPT Sembawa yang profesional dalam menghasilkan bibit sapi, ayam dan hijauan pakan ternak yang berkualitas dan berkelanjutan.

2. Misi :

- a. Mewujudkan kinerja BPTU-HPT Sembawa yang profesional;
- b. Melaksanakan pemuliaan melalui seleksi, pengaturan perkawinan, uji performance serta pencatatan ternak bibit sapi, ayam dan hijauan pakan ternak yang berkelanjutan;
- c. Melaksanakan pemeliharaan yang efektif melalui penerapan teknologi peternakan;
- d. Melaksanakan distribusi dan pelayanan prima.

3. Moto :

“Bibit Unggul Peternak Makmur”

4. Maklumat :

“Dengan ini Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan Yang Telah Ditetapkan dan Apabila Tidak Menepati Janji, Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai Peraturan Perundang undangan yang Berlaku”

E. Pengertian

1. Pelayanan Publik adalah Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang dan jasa atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
2. Standar Pelayanan Publik adalah Suatu tolok ukur yang digunakan untuk acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen dari penyedia jasa pelayanan kepada pengguna untuk dapat memberikan pelayanan yang berkualitas.



3. Pembibitan adalah
Kegiatan budidaya menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau untuk diperjualbelikan.
4. Bibit Ternak adalah
Semua hasil pemuliaan ternak yang memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.
5. Rumpun adalah
Sekelompok ternak yang mempunyai ciri dan karakteristik luar serta sifat keturunan yang sama atau satu spesies.
6. Galur adalah
Sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang dikembangkan untuk tujuan pemuliaan dan/atau karakteristik tertentu.
7. Pemuliaan Ternak adalah
Rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok ternak dari status rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu.
8. Pemurnian adalah
Upaya untuk mempertahankan rumpun dari jenis (spesies) ternak tertentu.
9. Persilangan adalah
Cara perkawinan, dimana perkembangbiakan ternaknya dilakukan dengan jalan perkawinan hewan-hewan dari satu spesies tetapi berlainan rumpun.
10. Seleksi adalah
Kegiatan memilih tetua untuk menghasilkan keturunan melalui pemeriksaan dan/ atau pengujian berdasarkan kriteria dan tujuan tertentu dengan menggunakan metoda atau teknologi tertentu.
11. Silsilah adalah
Catatan mengenai asal usul keturunan ternak yang meliputi nama, nomor, dan performance dari ternak dan tetua penurunnya.
12. Uji Performance adalah :
Pengujian untuk memilih ternak bibit berdasarkan sifat kualitatif dan kuantitatif meliputi pengukuran, penimbangan, dan penilaian.
13. Uji Progeny (uji zuriat) adalah :
Metode pengujian untuk mengetahui mutu genetik calon pejantan berdasarkan anak keturunannya.
14. Persilangan adalah :
Cara perkawinan dimana perkembangbiakan ternaknya dilakukan melalui perkawinan antara hewan-hewan dari satu spesies tetapi berlainan rumpun.

15. Inseminasi Buatan adalah :
Teknik memasukkan mani/ semen ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak bunting.
16. Transfer Embrio adalah :
Kegiatan memasukkan embrio ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat dengan teknik tertentu agar ternak bunting.
17. Sertifikasi Bibit adalah :
Proses penerbitan sertifikat bibit setelah melalui pemeriksaan, pengujian, dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan.
18. Bimbingan Teknis dan Konsultasi adalah :
Bimbingan yang diselenggarakan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta magang, masyarakat maupun petugas lapangan baik dilakukan secara berkelompok maupun perorangan.
19. Mahasiswa adalah
Mahasiswa yang akan melaksanakan kunjungan , magang dan penelitian untuk menyelesaikan program studi.
20. Pengguna Jasa Pelayanan adalah
Masyarakat umum, instansi pemerintah maupun swasta yang menggunakan jasa pelayanan BPTU-HPT Sembawa .
21. Komponen SPP adalah :
Semua unsur yang harus dipenuhi dalam SPP.
22. Kompetensi adalah :
Seluruh kemampuan yang meliputi skill dan knowledge yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas pekerjaan. Jadi kompetensi meliputi aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan seseorang untuk menyelesaikan pekerjaan

F. Ruang Lingkup

1. Jenis Pelayanan publik
2. Standar Pelayanan Publik
3. Penyelenggara Pelayanan
4. Unit Kerja Pelayanan Publik
5. Penerima Layanan
6. Pelaksana Pelayanan
7. Maklumat Pelayanan
8. Janji Pelayanan



BAB II STANDAR PELAYANAN

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor GKE/M.PA/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 2020 Tanggal 23 Desember 2020, Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan.

B. Waktu Pelayanan

No	Hari Kerja	Waktu	Keterangan
1	Senin s.d Kamis	07.30 – 15.30 WIB	
		12.00 – 13.00 WIB	Istirahat
2	Jumat	07.30 – 16.30 WIB	
		11.30 – 13.00 WIB	Istirahat



BAB III PERSYARATAN, PROSEDUR DAN JENIS PELAYANAN

Persyaratan Pelayanan Publik BPTU-HPT Sembawa sesuai dengan Standar Nasional ISO 9001:2015 dan ISO 37001:2016.

A. Pelayanan Kunjungan

	Pelaksana	Tahapan Kegiatan	Waktu Penyelesaian	
1	Pemohon	Mengajukan Surat Permohonan Kunjungan kepada Kepala Balai secara langsung, atau melalui telepon dan email.	5	Menit
2	Petugas Informasi	Membalas Surat Permohonan Kunjungan dan memberikan kepastian kepada calon pengunjung terkait kegiatan kunjungan dan mencatat dalam buku jadwal kunjungan.	10	Menit
3	Pemohon	Menghubungi petugas informasi sebelum tiba waktu kunjungan	5	Menit
4	Pemohon	Melapor kepada Satpam dan meninggalkan identitas salah satu pemohon kemudian diantar ke petugas informasi untuk mengisi buku tamu.	10	Menit
5	Petugas Informasi	Berkoordinasi dengan petugas TU dan Seksi Yantek tentang kegiatan kunjungan dan tempat yang akan dikunjungi.	10	Menit
6	Petugas Informasi, Petugas Yantek dan pemohon	Turun kelapangan melakukan kunjungan terkait informasi yang akan dikunjungi.	60	Menit
7	Pemohon	Kembali ke kantor setelah memperoleh informasi yang diinginkan.	10	Menit
8	Pemohon	Pemohon meninggalkan kantor setelah mendapatkan informasi.	5	Menit
			115	Menit

B. Pelayanan Magang

	Pelaksana	Tahapan Kegiatan	Waktu Penyelesaian	
1	Pemohon	Mengajukan Surat Permohonan Magang kepada Kepala Balai secara langsung, atau melalui telepon dan email.	5	Menit
2	Petugas Informasi	Membalas Surat Permohonan Magang dan memberikan kepastian kepada pemohon terkait magang dan membuat jadwal kegiatan magang sesuai bidang yang dipilih.	20	Menit
3	Pemohon	Apabila disetujui pemohon mendapatkan jawaban surat persetujuan, pelaksanaan magang sesuai dengan jadwal dan ketentuan balai. Apabila belum disetujui	5	Menit

		pemohon mendapatkan jawaban surat belum disetujui dan diberikan alasan terkait penundaan kegiatan.		
4	Petugas Informasi dan Petugas Pelayanan Teknis	Berkoordinasi dengan petugas Pelayanan Teknis dan / Prasarana dan Sarana Teknis tentang kegiatan magang dan tempat magang.	10	Menit
5	Pemohon	Melakukan kegiatan magang sesuai bidang yang dipilih selama waktu yang telah ditentukan dan memperoleh Surat Keterangan selesai magang.	2	Minggu
6	Pemohon	Evaluasi dan Penyampaian kepuasan pelanggan.	10	Menit
			50	Menit

C. Pelayanan Penelitian

	Pelaksana	Tahapan Kegiatan	Waktu Penyelesaian	
1	Pemohon	Mengajukan Surat Permohonan Penelitian kepada Kepala Balai secara langsung, atau melalui telepon atau email.	5	Menit
2	Petugas Informasi	Membalas Surat Permohonan Penelitian dan memberikan kepastian kepada pemohon terkait penelitian yang di inginkan.	10	Menit
3	Pemohon	Mendapatkan jawaban surat persetujuan, pelaksanaan penelitian sesuai dengan jadwal dan ketentuan balai.	10	Menit
4	Petugas Informasi dan Petugas Seksi Yantek	Berkoordinasi dengan petugas Pelayanan Teknis dan / Prasarana dan Sarana Teknis tentang kegiatan penelitian dan data-data penelitian.	10	Menit
5	Pemohon	Melakukan kegiatan penelitian sesuai bidang yang dipilih selama waktu yang telah ditentukan dan memperoleh Surat Keterangan selesai melakukan penelitian.	2	Minggu
6	Pemohon	Evaluasi dan Penyampaian kepuasan pelanggan.	10	Menit
			45	Menit

D. Pelayanan Bimbingan Teknis

	Pelaksana	Tahapan Kegiatan	Waktu Penyelesaian	
1	Pemohon	Mengajukan Surat Permohonan Bimbingan Teknis kepada Kepala Balai secara langsung, atau melalui telepon dan email.	5	Menit
2	Petugas Informasi	Membalas Surat Permohonan bimbingan teknis dan memberikan kepastian kepada pemohon terkait bimtek yang di inginkan dan menentukan para narasumber bimtek.	20	Menit



3	Pemohon	Mendapatkan jawaban surat persetujuan, pelaksanaan bimtek sesuai dengan jadwal dan ketentuan balai.	10	Menit
4	Petugas Informasi dan Petugas Pelayanan Teknis (Yantek)	Berkoordinasi dengan petugas TU dan Pelayanan Teknis dan / Prasarana dan Sarana Teknis tentang kegiatan bimtek dan materi yang disepakati.	30	Menit
5	Pemohon	Melakukan kegiatan bimtek sesuai bidang yang dipilih selama waktu yang telah ditentukan dan memperoleh Sertifikat selesai melakukan bimtek.	7	Hari
6	Pemohon	Evaluasi dan Penyampaian kepuasan pelanggan.	10	Menit
			75	Menit

E. Pelayanan Pemasaran bibit ayam, sapi dan Hijauan Pakan Ternak

	Pelaksana	Tahapan Kegiatan	Waktu Penyelesaian	
1	Pemohon	Pembeli mengajukan permohonan pembelian kepada BPTU-HPT Sembawa	1	Hari
2	Bendahara Penerima	Setelah pemohon pembelian disetujui dan disepakati jumlah dan jenisnya, pemohon melakukan pembayaran berdasarkan atas tarif PNBP yang berlaku melalui bendahara penerima atau petugas yang ditunjuk menggunakan Billing dalam Sistem Informasi PNBP online (Simponi)	7	Hari
3	Pemohon	Apabila transaksi dilaksanakan pada saat jam kerja Bank persepsi tutup maka dilaksanakan langkah sebagai berikut = (1.) Penerima uang adalah bendahara penerima, (2.) Uang disimpan dalam brankas, (3.) Penyetoran dilaksanakan pada hari kerja pertama setelah tertundanya penyetoran dimaksud	1	Hari
4	Informasi dan Jasa Produksi	Membuat Kontrak Kerjasama yang ditandatangani oleh pihak pertama (BPTU-HPT Sembawa), pihak kedua (pembeli)	1	Hari
5	Pemohon	Melakukan penyerahan produk kepada pembeli sesuai dengan waktu yang telah disepakati	1	Hari

*Pemohon mengambil pesan sesuai waktu yang ditentukan.


F. Pelayanan Pengaduan/Komplain Masyarakat

	Pelaksana	Tahapan Kegiatan	Waktu Penyelesaian	
1	Pemohon	Pemohon membuat surat pengaduan/komplain kepada Kepala Balai dan atau melalui email, kotak pengaduan web site dan sejenisnya		
2	Petugas PPID	Petugas PPID memeriksa surat pengaduan/komplain dan menjawab sesuai ketentuan	1-10	hari
3	Petugas PPID	Petugas paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permintaan/pengaduan, penerimaan atau penolakan permintaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	10	hari
4	Pemohon	Keberatan pemohon atas jawaban diterima diajukan secara tertulis paling lambat 30 hari setelah jawaban diterima	30	hari
5	Atasan UPP PPID	Jawaban atas keberatan akan diberikan oleh atasan petugas PPID dengan dilampirkan tanggapan sebelumnya paling lambat 30 hari setelah menerima keberatan	1-30	hari
6	Kedua belah pihak	Keberatan atau sengketa atas alasan yang diberikan dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak	1->1	hari



BAB. V BAGAN ALUR PELAYANAN

A. Pelayanan Kunjungan



B. Pelayanan Magang

Mengajukan Surat Permohonan Magang kepada Kepala Balai secara langsung, atau magang sesuai bidang yang di pilih ,melalui telepon dan email.



Membalas surat permohonan magang dan memberikan kepastian kepada pemohon terkait magang dan membuat jadwal kegiatan magang sesuai bidang yang dipilih.



Apabila disetujui pemohon mendapatkan jawaban surat persetujuan, pelaksanaan magang sesuai dengan jadwal dan ketentuan balai. Apabila belum disetujui pemohon mendapatkan jawaban surat belum disetujui dan diberikan alasan terkait penundaan kegiatan



Berkoordinasi dengan petugas Pelayanan Teknis dan / Prasarana dan Sarana Teknis tentang kegiatan magang dan tempat magang.



Melakukan kegiatan magang sesuai bidang yang dipilih selama waktu yang ditentukan dan memperoleh surat keterangan selesai magang.



Evaluasi dan penyampaian kepuasan pengguna jasa

C. Pelayanan Penelitian


Mengajukan Surat Permohonan Penelitian kepada Kepala Balai secara langsung, atau melalui telepon dan email.




Membalas surat permohonan penelitian dan memberikan kepastian kepada pemohon terkait penelitian yang di




Mendapatkan jawaban surat persetujuan pelaksanaan penelitian sesuai dengan jadwal dan ketentuan balai.



D. Pelayanan Bimbingan Teknis




E. Pelayanan Pemasaran bibit Ayam, Sapi dan Hijauan Pakan Ternak





F. Pelayanan Pengaduan/Komplain Masyarakat



BAB. VI PENUTUP

Standar Pelayanan Publik BPTU-HPT Sembawa ini merupakan pedoman pada setiap pelayanan yang kami berikan kepada pengguna produk dan jasa, dengan adanya SPP ini diharapkan pengguna jasa akan memperoleh pelayanan yang sebaik-baiknya, sehingga BPTU-HPT Sembawa sebagai Unit Pelaksana Teknis dapat memberikan manfaat bagi pengguna jasa sesuai dengan motto “Bibit Unggul Peternak Makmur”

Sembawa, Februari 2024
Plt Kepala UPP BPTU-HPT Sembawa,



Dr. Muhammad Imron, S.Pt, M.Si
NIP. 197311301998031006